

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 118/102/Kep/OT/95

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Persaudaraan Haji Bogor di
Kec. Kota Bogor Utara Bogor untuk mendirikan SMA YPHB di
Kec. Kota Bogor Utara Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Persaudaraan Haji Bogor Nomor B.001/YPHB/1416 H/95 tanggal 6 Nopember 1995 ;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Persaudaraan Haji Bogor telah mengusahakan didirikannya SMA YPHB ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat tentang Pemberian izin kepada Yayasan Persaudaraan Haji Bogor di Kec. Kota Bogor Utara Bogor untuk mendirikan SMA YPHB di Kec. Kota Bogor Utara Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 02 tahun 1989 ;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983 ;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984 ;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988 ;
h. Nomor 105/O/1994 tanggal 9 Mei 1994 ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 ;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 6118/C/I/1988 tanggal 28 April 1988 ;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmanum Kanwil

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kotamadya Bogor Nomor 1549/IO2.6/PR/1995 tanggal 4 Oktober 1995 ;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. I Bogor Nomor 425.11/2307-Sosial tanggal 25 Oktober 1995.

Menperhatikan
pula

: Akta Notaris Supiah Nurbaiti, SH Nomor 9 tanggal April 1992 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Persatuan Haji Bogor.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Persaudaraan Haji Bogor di Kec. Kota Bogor Utara Bogor untuk mendirikan SMA YPHE di Kec. Kota Bogor Utara Bogor mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 15 April 1996



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Direktur Seswa Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Ka Bid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
9. Walikotamadya KDH Tk. II Bogor ;
10. Ka Kandepdikbud Kotamadya Bogor.